



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : EK.2.1/152/M.EKON/06/2022  
Hal : *Extra Effort* Pengendalian Inflasi Tahun 2022  
Sifat : **SANGAT PENTING**

27 Juni 2022

Kepada Yth.

**Seluruh Gubernur**

**selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi  
di- Tempat**

Menindaklanjuti arahan Presiden terkait *extra effort* untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga capaian inflasi tahun 2022 di tengah peningkatan inflasi berbagai negara, serta dengan mempertimbangkan kondisi berikut:

1. Realisasi inflasi nasional masih terjaga sebesar 3,55% (yoy). Namun, berdasarkan data spasial, terdapat 21 Provinsi yang realisasi inflasinya di atas sasaran target, meningkat dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 15 Provinsi.
2. Secara nasional, realisasi inflasi *volatile food* (VF) tercatat sebesar 6,05% (yoy), di luar sasaran target yang telah disepakati dalam HLM TPIP yang dilaksanakan 9 Maret 2022, yakni 3%-5% (yoy). Beberapa komoditas pangan yang dominan memberikan andil inflasi Mei di berbagai daerah antara lain telur ayam ras, bawang merah, aneka jenis ikan, daging sapi, dll.
3. Kenaikan harga pangan global telah menyebabkan ancaman krisis pangan. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik Rusia – Ukraina yang mengakibatkan beberapa negara memilih menghentikan ekspor pangan demi memenuhi kebutuhan domestik. Saat ini terdapat sekitar 24 negara yang telah melakukan penghentian ekspor pangan.
4. Tantangan pengendalian inflasi ke depan masih berasal dari peningkatan permintaan domestik sebagai dampak dari pemulihan ekonomi yang semakin kuat serta transmisi kenaikan harga komoditas global terhadap harga domestik.

Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, maka peranan TPID untuk menjaga stabilisasi harga terutama pangan yang bergejolak dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan di antaranya melalui kegiatan operasi pasar, konsisten melaksanakan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dan/atau program pemulihan ekonomi, termasuk dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).

2. Menambah pasokan untuk komoditas pangan yang harganya bergejolak, di antaranya melalui peningkatan produktivitas, perluasan lahan, pembangunan serta optimisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian. Pemerintah daerah dapat menggalakkan dan memperluas program tanam pangan di pekarangan sebagai ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga dan pembangunan *mini food estate* untuk level yang lebih luas.
3. Memperlancar distribusi pasokan komoditas pangan antara lain memastikan jalur distribusi/logistik tidak terhambat, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperpendek rantai pasok, termasuk memberikan bantuan subsidi ongkos angkut jika diperlukan.
4. Melakukan komunikasi yang efektif antara lain dengan menyampaikan kebijakan dan upaya pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga dalam rangka membentuk ekspektasi masyarakat atas harga pangan pokok. Selain itu, sinergi dengan Satgas Pangan untuk melakukan inspeksi ke pasar-pasar dan pergudangan untuk memastikan ketersediaan stok aman, himbauan tidak melakukan penimbunan maupun upaya penegakan hukum atas tindakan penimbunan yang mengakibatkan kelangkaan pasokan.
5. Melaksanakan kerjasama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan pokok antar waktu dan antar wilayah. Adanya neraca pangan bagi daerah menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pasokan yang perlu dipenuhi dari KAD.
6. Mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan sisi pasokan produsen dan konsumen, mendorong produktivitas pangan, mempermudah investasi, dengan tetap mengacu pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi efektif).

Implementasi program kebijakan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundangan dan tata kelola yang baik. Terkait hal tersebut, kiranya Saudara/i untuk melaporkan kepada kami hasil tindaklanjut pedoman dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan kami ucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Selaku  
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**

  
**Airlangga Hartarto**

**Tembusan Yth :**

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Kepala Badan Pangan Nasional
6. Sekretaris Kabinet